



**WALIKOTA TASIKMALAYA**

**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
TASIKMALAYA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus dan sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 12);
10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Tasikmalaya.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
9. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
10. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan fungsional.
13. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
14. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat MPTGR adalah satuan tugas non struktural yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Wali Kota untuk memfasilitasi dan memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya  
disi

16. ngkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman dan memberikan kepastian hukum bagi Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat;
  - b. meningkatkan sinergitas pengawasan oleh Inspektorat, Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
  - c. sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat untuk mencapai tujuan pengawasan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. pembinaan dan pengawasan; dan
- b. pembiayaan.

## BAB IV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 4

- (1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat meliputi kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terpadu.

#### Pasal 5

- (1) Sasaran pembinaan dan pengawasan terdiri dari:
  - a. pembinaan dan pengawasan umum; dan
  - b. pembinaan dan pengawasan teknis.
- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. perencanaan dan penganggaran Daerah;
  - b. pajak dan retribusi Daerah;
  - c. hibah dan bantuan sosial; dan
  - d. pengadaan barang dan jasa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. capaian standar pelayanan minimal dan norma; dan
  - b. standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan Daerah.
- (4) Rincian sasaran pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Inspektur mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- (2) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan atas pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah, bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 23 Desember  
2021

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 23 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN  
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 45

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN ATAS  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
TAHUN 2022

SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Pemerintah Kota Tasikmalaya wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Hal ini telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Sehubungan dengan hal tersebut, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian negara/lembaga/daerah. Hal ini sejalan dengan peran audit intern yang dikembangkan oleh *the Institute of Internal Auditors* untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi.

Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya sebagai salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota Tasikmalaya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya diberi kewenangan untuk mengakses data, catatan dan fisik aset serta meminta keterangan dari auditi yang terkait dengan penugasan sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Intern Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya.

Untuk optimalisasi tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya yang sinergi dengan kebijakan yang lebih tinggi maka disusun Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

## BAB II

### KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan Wali Kota sebagai Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
  - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam bentuk:
  - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No.	Fokus	Sasaran
1	2	3
1.	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;</li><li>b. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan</li><li>c. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.</li></ol>
2.	Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah;</li></ol>



		<p>b. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan</p> <p>c. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p>
3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara	<p>a. Pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; dan</p> <p>b. Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) pendapatan daerah;</li><li>2) belanja daerah; dan</li><li>3) pembiayaan daerah.</li></ol>
4.	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah	<p>a. Pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>b. Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) pendapatan daerah;</li><li>2) belanja daerah; dan</li><li>3) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</li></ol>

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Fokus	Sasaran
1	2	3
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah	<p>a. Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;</p> <p>b. Kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. Kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>d. Penagihan piutang daerah.</p>
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	<p>a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan</p> <p>b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) hibah dan bantuan sosial;</li><li>2) pengadaan barang dan jasa; dan</li><li>3) perjalanan dinas.</li></ol>
3.	Pengelolaan pembiayaan daerah.	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan	<p>a. Sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b. Pengelolaan deposito;</p>

		c. Pengelolaan persediaan; dan d. Administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5.	Pengelolaan barang milik daerah.	a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. Penggunaan; c. Pemanfaatan; d. Pengamanan dan pemeliharaan; dan e. Pemindahtanganan.

c. Reviu Laporan Keuangan

No.	Fokus	Sasaran
1	2	3
1.	Laporan keuangan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No.	Fokus	Sasaran
1	2	3
1.	<i>Probity audit</i>	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis
2.	Laporan kinerja (reviu)	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas
3.	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu)	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
4.	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk

	tujuan tertentu)	dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah
5.	Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender ( <i>responsive gender</i> (evaluasi)	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No.	Fokus	Sasaran
1	2	3
1.	Pengendalian gratifikasi	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penanganan laporan penerimaan/ penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;</li> <li>b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pre-implementasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) perolehan komitmen pimpinan instansi;</li> <li>b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</li> <li>c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan</li> <li>d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi.</li> </ol> </li> <li>2. Implementasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</li> <li>b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</li> <li>c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

		<p>d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.</p> <p>3. Pasca Implementasi:</p> <p>a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</p>
2.	Pelaksanaan survei penilaian integritas	<p>a. Meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survey penilaian integritas; dan</p> <p>b. Pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.</p>
3.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
4.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.	<p>Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:</p> <p>a. sistem pengendalian intern pemerintah;</p> <p>b. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;</p> <p>c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;</p> <p>d. penilaian internal zona integritas;</p> <p>e. penanganan benturan kepentingan;</p> <p>f. penanganan laporan pengaduan; dan</p> <p>g. penanganan pengaduan masyarakat.</p>

5.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi <i>elektronik payment</i> dan <i>elektronik catalog</i> .
6.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah; dan g. manajemen aset daerah.
7.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
8.	Pemeriksaan investigatif.	Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. Pelanggaran disiplin pegawai.

9.	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
10.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No.	Fokus	Sasaran
1	2	3
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Maturitas system pengendalian internal pemerintah.	<i>Quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan system pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.

3.	Penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1. kepemimpinan; 2. strategi dan kebijakan manajemen; 3. sumber daya manusia; 4. kemitraan; dan 5. proses manajemen risiko. b. Hasil 1. aktivitas penanganan risiko; dan 2. <i>outcomes</i> .
4.	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema: a. audit kinerja; b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; c. penerapan manajemen risiko; d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; e. teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah; f. audit investigasi; g. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; h. pemeriksaan dana alokasi khusus fisik; i. sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i> ; dan j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.



BAB III  
PENUTUP

Demikian Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2022, hal ini ditetapkan agar dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya.

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF